



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 258 TAHUN 2021

TENTANG

TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu membentuk Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Minahasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Minahasa tentang Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Minahasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018);
10. Peraturan

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Minahasa, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, selanjutnya disebut SPBE, adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

KETIGA : Tim Asesor Internal SPBE Pemerintah Kabupaten Minahasa terdiri dari:

- a. Koordinator;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Anggota;
- d. Operator.

KEEMPAT : Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Koordinator.
 - a. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - b. Memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
 - c. Menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri PANRB.
2. Penanggung Jawab.
 - a. Mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
 - b. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Pemerintah Daerah serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
 - c. Memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
 - d. Memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.

3. Anggota J.....

3. Anggota.
 - a. Melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada perangkat daerah;
 - b. Melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c. Melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - d. Melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE;
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.
4. Operator.
 - a. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
 - b. Memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan;
 - c. Melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

KELIMA : Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Minahasa melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 12 APRIL 2021



ROYKE OCTAVIAN RORING

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa.
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA

NOMOR : 258 TAHUN 2021

TANGGAL : 12 APRIL 2021

TENTANG : TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA.

TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa	Koordinator
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa	Penanggung Jawab
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa	Anggota
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa	Anggota
6.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa	Anggota
7.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa	Anggota
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa	Anggota
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa	Anggota
10.	Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Minahasa	Anggota
11.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa	Anggota
12.	Direktur RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa	Anggota
14.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa	Anggota
15.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa	Anggota
16.	Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa	Operator



BUPATI MINAHASA,

ROYKE OCTAVIAN RORING